

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2014:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik jasa secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki kontribusi terbesar untuk mendorong tingkat pendapatan di setiap negara. Wajib pajak ditujukan kepada pribadi maupun badan. Pemerintah beranggapan bahwa pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan pendapatan termasuk juga APBN.

Penghindaran pajak menurut (Pohan C. A, 2016) adalah upaya atau tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar maupun bertentangan dengan peraturan Undang-Undang perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang paling mempengaruhi pendapatan negara. Pemerintah akan berupaya agar pemungutan pajak tidak terhambat. Penyebab utama penghambat pemungutan pajak yaitu wajib pajak perorangan maupun badan. Wajib pajak perorangan maupun beranggapan bahwa pajak merupakan sebuah beban yang cukup memberatkan dan akan mengurangi

laba perusahaan. Wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pembayaran pajak.

Fenomena atau kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang teridentifikasi melakukan tindakan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Pada 20 November 2017 Indonesia berada pada peringkat ke 11 terbesar kasus penghindaran pajak dengan nominal sebesar 6,48 milyar dolar AS tidak dibayarkan ke Dinas Pajak Indonesia. Beberapa pelaku bisnis di Indonesia menyembunyikan uangnya ke Singapura dengan dalih mendirikan anak perusahaan disana. Pemerintah juga melakukan upaya agar penghindaran pajak dapat berkurang. Berita online yang dimuat ([www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)) pada 28 Agustus 2018 pemerintah melakukan kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pabrik rokok besar dengan cara membayar tarif cukai yang lebih rendah. Kebijakan simplifikasi tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2017 yang akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran pajak dan keadilan di industri rokok Indonesia.

Beberapa kasus penghindaran pajak yang sering terjadi merupakan sebagian bukti bahwa perusahaan maupun perorangan belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk taat pajak. Laba maupun pendapatan menjadi orientasi yang paling utama bagi perusahaan dan perorangan. Akibatnya pemerintah dan negara harus mengalami kerugian atas tindakan penghindaran pajak tersebut.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor profitabilitas, likuiditas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan *sales growth*.

Profitabilitas selalu berkaitan dengan laba atau keuntungan suatu perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Menurut (Syahyunan, 2015) Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Profitabilitas memiliki salah satu rasio yaitu *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan baik keuntungan pada periode sebelumnya, saat ini maupun periode yang akan datang. Keuntungan perusahaan dilihat dari aset atau aktiva yang digunakan. Aset atau aktiva dalam perusahaan tersebut merupakan bagian dari harta perusahaan. Harta perusahaan berupa sebuah modal pribadi maupun modal asing yang digunakan untuk menanggung kegiatan operasional perusahaan. Hasil penelitian (Hidayat, 2018), (Budianti dan Curry, 2018), (Rosalia dan Sapari, 2017), (Oktamawati, 2017), (Ariawan dan Setiawan, 2017), (Gemilang, 2017) dan (Cahyono dkk, 2016) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak berbeda dengan hasil penelitian oleh (Ambarukmi dan Diana, 2017), (Rosyada, 2018) dan (Kartikasari dkk, 2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas menurut (Hani, 2015:121) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Tingkat likuiditas mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sebuah perusahaan sehingga secara otomatis mempengaruhi jumlah

hutang yang dapat diperoleh. Besaran dana atau hutang yang diperoleh dari dana ekstern mempengaruhi besarnya rasio struktur modal (Habibah dan Andayani, 2015). Likuiditas memiliki salah satu rasio yaitu *current ratio*. *Current ratio* adalah kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar serta menunjukkan sejauh mana aktiva lancar mampu menutupi kewajiban-kewajiban lancar (Hani, 2015:122). *Current ratio* pada likuiditas dalam penelitian sebelumnya oleh (Rosalia dan Sapari, 2017), (Gemilang, 2017) dan (Kartikasari dkk, 2017) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan maupun penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang berbeda yang dinyatakan oleh (Budianti dan Curry, 2018) dan (Indradi, 2018) bahwa *current ratio* pada likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan maupun penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan merupakan suatu bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer (Ussu dkk, 2017). Struktur kepemilikan menjadi istilah yang digunakan untuk menunjukkan dimana variabel dalam struktur modal ditentukan oleh hutang, ekuitas dan presentase kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi. Penerapan *corporate governance* dapat berhasil karena pengaruh dari struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan memiliki peran yang penting dalam perusahaan sehingga dibentuk tim khusus atau lembaga yang disebut Kepemilikan Institusional untuk memperlancar kemajuan perusahaan dalam bidang investasi saham.

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Cahyono dkk, 2016). Penelitian menurut (Rosalia dan Sapari, 2017) yaitu kepemilikan intitusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian yang berbeda oleh (Prasetyo dan Pramuka, 2018), (Ariawan dan Setiawan, 2017), (Marfirah dan BZ, 2016) dan (Cahyono dkk, 2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan merupakan tolak ukur atau skala untuk menilai seberapa besar atau kecilnya perusahaan dapat dikategorikan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil dapat dilihat dari aset perusahaan, nilai investasi dan saham perusahaan, dan angka penjualan rata-rata perusahaan. Perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan besar dapat dipastikan memiliki laba yang besar diikuti juga beban pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi memungkinkan perusahaan mengambil tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Oktamawati, 2017), (Gemilang, 2017) dan (Cahyono dkk, 2016) yaitu ukuran perusahaan atau *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Rosyada, 2018), (Permata, 2018), (Mahanani dkk, 2017) dan (Mahanani dan Titisari, 2016) bahwa ukuran perusahaan atau *size* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

*Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Sugiyarti, 2017). Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari

angka penjualan dari tahun ke tahun., jika angka penjualan setiap tahun naik maka memperbesar rasio pertumbuhan penjualannya. Pertumbuhan penjualan yang besar secara otomatis akan berdampak pada laba penjualan yang tinggi. Laba yang tinggi akan menambah beban pajak bagi perusahaan, sehingga salah satu cara agar mengurangi beban pajak adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Hidayat, 2018) dan (Oktamawati, 2017) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian (Murniyana, 2018), (Nabilla dan Zulfikri, 2018), (Mahanani dkk, 2017) dan (Mahanani dan Titisari, 2016) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maupun badan. Pihak pemerintah khususnya otoritas pajak secara tegas mengatur sejauh mana penghindaran pajak dilakukan. Otoritas pajak memiliki wewenang untuk mengawasi perputaran pajak negara sehingga kerugian akibat penghindaran yang akan ditanggung oleh negara dapat di minimalisir. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki hasil analisis yang berbeda-beda sehingga penelitian ini merupakan replikasi disertai dengan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya oleh (Rosalia dan Sapari, 2017), (Mahanani dan Titisari, 2016) dan (Sarraf, 2017). Penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian (Rosalia dan Sapari, 2017) dengan penambahan variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* sehingga judul penelitian ini **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth***

## **Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Aktivitas penghindaran pajak terjadi akibat dari berbagai macam faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya meminimalkan pembayaran pajak. Peningkatan kualitas laba perusahaan perlu diutamakan, sehingga aktivitas penghindaran pajak dapat diminimalisir. Maka harapan pemerintah untuk dapat tetap menjaga kestabilan pendapatan melalui pajak akan dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adanya penelitian ini agar dapat diperoleh penguatan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang di pengaruhi oleh penghindaran pajak. Penelitian ini dapat di gunakan untuk referensi penelitian lainnya atau dasar untuk penelitian yang akan datang dan dapat menambah informasi mengenai penghindaran pajak kepada masyarakat atau wajib pajak yang kurang mengerti tentang penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi solusi untuk membantu mengurangi tindakan penghindaran pajak.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Manajer, dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat berusaha lebih meningkatkan kualitas laba tanpa melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak hanya sedikit menguntungkan perusahaan sehingga perusahaan perlu adanya bagian khusus pengelolaan pajak di dalam perusahaan.
2. Bagi Perusahaan Manufaktur, hasil dari penelitian ini dapat menjadi penambah pengetahuan tentang struktur modal untuk meminimumkan biaya modal dan dapat meningkatkan laba untuk jangka panjang.



3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), secara tidak langsung penelitian ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat aktivitas penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak dapat di minimalisir dengan memperketat peraturan tentang perpajakan, sehingga mengurangi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Bagi Investor, perusahaan atau badan yang tidak memiliki aktivitas penghindaran pajak akan lebih menarik investor untuk menanamkan modal, dibandingkan perusahaan yang memiliki riwayat aktivitas penghindaran pajak. Karena perusahaan yang bermasalah dengan pajaknya akan memiliki catatan buruk dalam laporan keuangannya sehingga dapat merugikan para pemegang saham.
5. Bagi Wajib Pajak/Badan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam taat pajak sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dihindari.